

**UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI LAUT PADA KAWASAN
ASEAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA MULTILATERAL DAN
REGIONAL ASEAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEAMANAN LAUT**



**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Alviandini Nanda Fajri'ah

E0013041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2017

Penulisan Hukum (Skripsi)

**UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI LAUT PADA KAWASAN
ASEAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA MULTILATERAL DAN
REGIONAL ASEAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
KEAMANAN LAUT**

Oleh :

Alviandini Nanda Fajri'ah

E0013041

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, Oktober 2017

Dosen Pembimbing I



Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H

NIP. 198008192005012002

Dosen Pembimbing II



Diah Apriani Atika Sari, S.H., L.L.M

NIP. 198204242008122001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI LAUT PADA KAWASAN ASEAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA MULTILATERAL DAN REGIONAL ASEAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT

Oleh:

Alviandini Nanda Fajri'ah

NIM. E 0013041

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
 Pada Hari / Tanggal : Selasa / 14 November 2017

DEWAN PENGUJI

1. Siti Muslimah S.H.,M.H :
 NIP. 197009261994032001
 Ketua
2. Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H :
 NIP. 198008192005012002
 Sekretaris
3. Diah Apriani Atika Sari, S.H., L.L.M :
 NIP. 198204242008122001
 Anggota



PERNYATAAN

Nama : Alviandini Nanda F
NIM : E0013041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI LAUT PADA KAWASAN ASEAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA MULTILATERAL DAN REGIONAL ASEAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 31 Oktober 2017
yang membuat pernyataan



**Alviandini Nanda F
NIM. E0013041**

MOTTO

Keluarlah dari dirimu dan serahkanlah semuanya pada Allah, lalu penuhi hatimu dengan Allah. Patuhilah kepada perintahNya, dan larikanlah dirimu dari laranganNya, supaya nafsu badaniahmu tidak memasuki hatimu, setelah itu keluar, untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu, kamu harus berjuang dan jangan menyerah kepadanya dalam keadaan bgaimanapun juga dan dalam tempo kapanpun juga.

(Syekh Abdul Qodir al-Jaelani)

Rencana Tuhan itu jauh lebih besar dibanding rencana manusia.
Jika kita tidak mengerti, marah, tidak terima dengan situasi yang kita hadapi,
boleh jadi karena kita tidak tahu, bahwa Tuhan menyimpan rencana yang lebih
indah bagi kita.

(Tere Liye)

ABSTRAK

Alviandini Nanda Fajriah, E0013041, 2017. "UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI LAUT PADA KAWASAN ASEAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA MULTILATERAL DAN REGIONAL ASEAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT".

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dari *The Convention For The Suppression Of Unlawful Acts Against The Safety Of Maritime Navigation* sebagai pengaturan di tingkat internasional terkait dengan kejahatan terorisme di laut pada kawasan ASEAN, serta mengkaji mekanisme kerjasama di ASEAN sebagai bentuk kerjasama di tingkat regional Asia Tenggara untuk menanggulangi terorisme di laut.

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan dengan teknik analisis data yang digunakan adalah sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Hasil dari penelitian ini berupa tindak kejahatan terorisme di laut telah menjadi ancaman baru bagi keamanan laut di kawasan ASEAN. Konvensi SUA sebagai satu satunya pengaturan di tingkat internasional yang mengatur mengenai terorisme di laut berperan besar dalam menanggulangi permasalahan tersebut, utamanya pada kawasan ASEAN. Namun, penerapan konvensi SUA ini tidak bekerja secara maksimal di kawasan regional ASEAN, dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang timbul di kawasan regional tersebut, sehingga dibutuhkan mekanisme di tingkat regional untuk mengatasi permasalahan tersebut. ASEAN sebagai salah satu organisasi internasional yang menaungi negara-negara di ASEAN memiliki mekanisme kerjasama antar anggota yang dapat digunakan sebagai alternatif bentuk penanggulangan terorisme di laut pada kawasan ASEAN, mekanisme tersebut yaitu, ASEAN *Counter-terrorism* dan ASEAN *Regional Forum*.

Kata Kunci: terorisme di laut, kejahatan transnasional, *The Convention For The Suppression Of Unlawful Acts Against The Safety Of Maritime Navigation*, ASEAN, keamanan laut, ASEAN Security Community

commit to user

ABSTRACT

Alviandini Nanda Fajriah, E0013041, 2017. UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI LAUT PADA KAWASAN ASEAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA MULTILATERAL DAN MEKANISME REGIONAL ASEAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN MARITIME SECURITY

This study aims to describe The Convention For The Suppression Of Unlawful Acts Against The Safety Of Maritime Navigation as an international arrangement related to the crime of maritime terrorism in Southeast Asia. as well as reviewing the mechanism of cooperation in ASEAN as a form of cooperation at the level regional Southeast Asia to tackle maritime terrorism.

It is a normative legal research. The data is secondary data that was collected by library research and with data analysis techniques used is systematization of written legal materials.

Maritime terrorism has become a new threat to maritime security in ASEAN. The SUA Convention as an international regulatory body governing maritime terrorism plays a major role in tackling this, in ASEAN. However, the implementation of this SUA convention does not work optimally in the Southeast Asian region, due to obstacles that arise there, so that regional mechanisms are needed to overcome this. ASEAN as one of the international organizations that ASEAN member countries has a mechanism of cooperation among members that can be used as an alternative form of countermeasures against terrorism in the oceans in ASEAN, namely, the ASEAN Counter-terrorism and ASEAN Regional Forum.


Keywords: maritime terrorism, transnational crime, The Convention For The Suppression Of Unlawful Acts Against The Safety Of Maritime Navigation, ASEAN, maritime security, ASEAN Security Community

commit to user

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

- ❧ Allah SWT yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap detik kehidupan;
- ❧ Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa mencerahkan hidup umatnya dengan firman-firman-Nya;
- ❧ Orangtua saya, Papa Supandi dan Mama Sri Topo Eni
- ❧ Adik saya tersayang Fany Muhammad Ichsan



commit to user


KATA PENGANTAR

Dengan diawali Bismillah, penulis panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul "**UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME DI LAUT PADA KAWASAN ASEAN MELALUI MEKANISME KERJASAMA MULTILATERAL DAN REGIONAL ASEAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT**". Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan teorisme di laut melalui mekanisme multilateral dan mekanisme regional ASEAN sebagai dalam menanggulangi ancaman laut di kawasan ASEAN.

Demikianlan penulisan hukum ini penulis buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati perlu mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Dr. Emmy Latifah, S.H, M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku pembimbing penulis;
3. Diah Apriani Atika Sari, S.H, L.LM selaku pembimbing penulis yang senantiasa membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
4. Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum. selaku Ketua Pengelola Penulisan Hukum Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;

- 
5. Sutapa Mulja Widada, S.H. M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani proses akademik di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
 6. Agus Riyanto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik pengganti setelah pembimbing akademik penulis menyelesaikan masa jabatannya.
 7. Seluruh dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang senantiasa memberikan bimbingan, bantuan, dan pengalaman selama menempuh masa studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sehingga penulis dapat berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
 8. Pengelola Pengelola Penulisan Hukum Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah membantu penulis dalam administrasi penulisan skripsi.
 9. Teman-teman “Pejuang-HI 2013” yang selalu memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini
 10. Teman-teman Fakultas Hukum UNS Angkatan 2013 yang memberikan banyak pengalaman dan kenangan indah di masa perkuliahan;
 11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, Oktober 2017

Penulis

Alviandini Nanda Fajriah

commit to user

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN PERSEMPERBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
1. Tujuan Umum	4
2. Tujuan Khusus	5
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis.....	5
2. Manfaat Praktis	6
E. Metodologi Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian	6
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	7
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	8
4. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	8

commit to user

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual	9
1. Konsep Terorisme	9
a) Terorisme sebagai kejahatan transnasional.....	9
b) Definisi <i>Maritime terrorism</i>	14
2. Konsep <i>maritime security</i>	16
a) Keamanan maritim tingkat internasional	23
b) Keamanan maritim tingkat regional Asia Tenggara	25
3. Konsep ASEAN	29
a) Sejarah ASEAN	29
b) Perkembangan ASEAN sebagai organisasi internasional	31
c) <i>ASEAN Political-Security Community</i>	33
B. Kerangka Pemikiran	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Instrumen hukum Internasional tentang terorisme di laut.....	40
1. Upaya penanggulangan terorisme di laut melalui konvensi SUA dalam rangka keamanan laut.....	44
2. Penerapan Konvensi SUA di kawasan ASEAN	52
B. Penanggulangan terorisme di laut berdasarkan mekanisme ASEAN	64
1. <i>ASEAN Regional Forum</i>	70
2. <i>ASEAN Counter-terrorism</i>	78

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	85
Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar kasus terorisme di laut pada kawasan Asia Tenggara.....	53
Tabel 3.2 Daftar negara di Asia Tenggara peratifikasi Konvensi SUA.....	55
Tabel 3.4 Tabel pertemuan tahunan ARF mengenai terorisme di laut	74
Tabel 3.3 Tabel Kegiatan Keamanan laut dalam Kerangka ARF	72



commit to user

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
Bagan 3.1 <i>The Layers of Maritime Security Cooperation and Awareness</i>	67
Bagan 3.2 ISM Topics	75




commit to user

DAFTAR SINGKATAN

ACCT	: ASEAN Convention on Counter Terrorism
ACT	: ASEAN Counter-terrorism
APSC	: ASEAN Political and Security Community
ARF	: ASEAN Regional Forum
ASC	: ASEAN Security Community
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
CBM	: Confidence Building Measure
CR	: Conflict Resolution
CSCAP	: Maritime Co-operation Working Group of the Council for Security and Co-operation in the Asia-Pacific
ICP	: Informal Consultative Process
IMO	: International Maritime Organization
ISM CT-TC	: Inter-Session Meeting on Counter-terrorism and Transnational Crime
ISM MS	: Inter-Session Meeting on Maritime Security
Konvensi SUA	: The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation
KT	: Konfrensi Tingkat Tinggi
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PD	: Development of Preventive Diplomacy mechanisms
PSI	: Proliferation Security Initiative
TAC	: Treaty of Amity and Cooperation
TNCC	: Indonesian Transnational Crime Centre
TOC	: Transnational Organized Crime
UN	: United Nations
UNCLOS	: United Nations Convention on the Law of the Sea <i>commit to user</i>

UNTOC	: <i>United Nations Convention on Transnational Organized Crime</i>
SOLAS	: <i>International Convention for the Safety of Life at Sea</i>
ISPS Code	: <i>The International Ship and Port Facility</i>
COLREG	: <i>International Regulations for Prevention of Collisions at Sea</i>
CUES	: <i>Code for Unplanned Encounters at Sea</i>
IEG	: <i>Intelligence Exchange Group</i>
MLA	: <i>Mutual Legal Assistance in Criminal Matters</i>



commit to user